

**IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
PADA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP GOOD
CORPORATE GOVERNANCE**

SKRIPSI



Oleh :

TIURMA RESTI ELIZABETH SITORUS
NPM : 22300110

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
PADA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE***



OLEH:

TIURMA RESTI ELIZABETH SITORUS

22300110

SURABAYA, 22 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN,

**DR. EDI KRISHARYANTO S.H., M.Hum.,
CPM., Adv**

DOSEN PEMBIMBING

SHANTI WULANDARI S.H., M.Kn.

**IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
PADA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

TIURMA RESTI ELIZABETH SITORUS

NPM: 22300110

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2025 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1 ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H (KETUA)
- 2 NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)
- 3 SHANTI WULANDARI S.H., M.Kn. (ANGGOTA)

MOTTO

Filipi 4:6-7

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pada Komisaris Bumn Tidak Selaras Dengan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., ADV. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa telaten dalam memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan dan juga telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan pengetahuan, arahan, dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan

penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

5. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, karena mulai dari saat saya sempro, beliau dengan sabar memberikan saran dan nasihat.
6. Kepada Tuhan Yesus yang selalu kebersamai saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah, menangis dan tertawa. Terimakasih kepadaMu ya Tuhan, hanya karena kasih karuniaMu, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Darwin Sitorus dan Darmi Tampubolon sebagai papa dan mama yang selalu berusaha mengantarkan anaknya meraih cita-cita, terimakasih karena sudah selalu kebersamai dan menguatkan saya, terimakasih karena telah memberikan Pendidikan terbaik untuk saya, tidak lupa juga dengan manis dan pahit prosesnya sampai saya bisa dititik menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Laki-laki yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi, Erdian Genta, yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah saya, memberikan saran, serta segala bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat seperbimbingan saya dalam mengerjakan skripsi, Tashya Sukma Indah yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan satu angkatan yang selalu kebersamai aku dalam masa perkuliahan, Zazkya, Ika Nabila, Anton Marcellino, Fathiya, Ari Andria, Aisyah., Yoani, Viktor Situmeang, Fransisca.
11. Sahabat UKM BKN yang selalu menjadi pendengar yang baik
12. Rekan-Rekan Fakultas Hukum UWKS Angkatan 2022 dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang telah membantu selama

dibangku perkuliahan ini dengan bertukar pikiran, canda tawa, dan semangat. Semoga hal-hal baik kembali kepada rekan-rekan.

13. Terimakasih untuk diri saya, yang sudah mampu melalui dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 12 Desember 2025

Penulis



Tiurma Resti Elizabeth Sitorus

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Tiurma Resti Elizabeth Sitorus
NPM : 22300110
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Alamat : Griya Citra Asri RM 8B/06 Surabaya
No telepon : 082332617990

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“Implikasi Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pada Komisaris Badan Usaha Milik Negara Bertentangan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance*”** adalah murni gagasan saya serta belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilinggungan perguruan tinggi

Surabaya, 12 Desember 2025

Yang menyatakan



Tiurma Resti Elizabeth Sitorus

NPM: 22300110

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan peran negara dalam mengelola sektor-sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam struktur organisasi BUMN, Dewan Komisaris memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN, yang menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan komisaris BUMN serta bagaimana implikasi rangkap jabatan tersebut terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN serta mengkaji dampak rangkap jabatan tersebut terhadap prinsip akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN telah ditegaskan melalui berbagai regulasi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan perubahan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, pemberian masa transisi dalam penerapan larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan yang dapat menghambat penerapan prinsip Good Corporate Governance. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam implementasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola BUMN yang profesional, independen, dan akuntabel.

Kata Kunci: kepastian hukum, konflik kepentingan, tata kelola perusahaan, pejabat publik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulis.....	17
BAB II REGULASI HUKUM DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	19
2.1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara	22
2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik.....	27
2.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara ..	28
2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025	30
BAB III IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PADA JABATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERPOTENSI MELANGGAR PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG.....	38
3.1 Kedudukan Hukum Dewan Komisaris BUMN.....	39

3.2 Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara	46
3.3 Praktik Rangkap Jabatan Melanggar Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	49
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	60